

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama universal yang mencakup seluruh kehidupan manusia dari berbagai dimensi dan sisinya.¹ Islam tidak hanya mengatur hubungan antara sang pencipta dengan makhluknya dalam bentuk ibadah saja, tetapi Islam juga mengatur hubungan antara sesama makhluk dalam bentuk muamalah.

Muamalah adalah salah satu aspek penting selain ibadah yang menjadi bagian dari aktivitas manusia.² Muamalah adalah segala aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara yang baik.³

Salah satu bentuk aktivitas muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah bekerja. Bekerja termasuk kedalam bentuk akad *Ijarah bi al-‘amal*, yang bersifat pekerjaan yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan atas jasa yang disewa. Islam sangat menghormati segala bentuk pekerjaan manusia, sepanjang

¹ Syahid Muhammad Baqir Shadr, *Syahadat Kedua (Ketika Keimanan Saja Tak Cukup)*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 70.

² Agung Fakhruzy, *Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan*, (Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah Vol.5, No.1, April 2020), 2.

³ Abdul Munip, *Hukum Islam dan Muamalah*, (Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman, Vol. 5, No. 1, Februari 2018), 74.

pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah swt. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia baik yang berguna atau yang tidak berguna pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhirat kelak.⁴

Termasuk pertanggungjawaban mengenai upah dalam suatu pekerjaan. Pemberian upah merupakan salah satu kewajiban pengusaha dalam suatu pekerjaan.⁵ Upah dalam suatu pekerjaan ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan. Upah yang dikatakan layak adalah apabila upah yang diterima pekerja dapat memenuhi kewajibannya.⁶ Selain kewajiban akan pemberian upah, pengusaha juga berhak untuk menetapkan sanksi atas pihak yang melakukan kesalahan terhadap perusahaan.

Ganti rugi merupakan salah satu bentuk sanksi yang diterapkan oleh suatu perusahaan apabila buruh atau pekerjanya melakukan kesalahan. Ganti rugi adalah kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelanggar terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan yang dilakukannya.⁷ Ganti rugi diterapkan dengan tujuan untuk mendisiplinkan para pihak yang melakukan kesalahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama baik itu akibat kesengajaan atau karena ketidaksengajaan.

⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), 43.

⁵ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 62.

⁶ M. Ulul Azmi, *Sistem Pengupahan Karyawan Pada Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Ditinjau Menurut Konsep Ijarah Bi Al-Amal*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018, hal 16.

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 566.

Dalam pasal 1365 KUHPdata, dinyatakan bahwa apabila seseorang melakukan kesalahan akibat perbuatan melawan hukum, maka wajib baginya untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatan tersebut.⁸

Dalam suatu perusahaan tentu menerapkan ganti rugi yang dibebankan kepada buruh apabila melakukan kesalahan dengan berbagai konsekuensi yang telah disepakatai di awal kontrak. Penerapan ganti rugi tersebut juga berlaku pada salah satu perusahaan yang bergerak dibidang tekstil yang berada di Kabupaten Gresik yaitu PT. Ibrahim Bin Manrapi, yang telah dikenal sejak tahun 1963 sebagai salah satu perusahaan sarung tenun terbaik hingga saat ini.

PT. Ibrahim Bin Manrapi berlokasi di JL. Prof. A Malik Ibrahim No.24 Gapuro Sukolilo, Bedilan Kec.Gresik Kab.Gresik. perusahaan ini didirikan oleh Bapak Haji Ibrahim Manrapi dan Bapak Lamiri. Perusahaan sarung tenun PT. Ibrahim Bin Manrapi berawal dari perusahaan keluarga yang bergerak dibidang sarung tenun tradisional dimana pada saat awal mula berdirinya hanya ada satu motif sarung dan pengerjaannya masih menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM) yang berjumlah 10 unit dengan 20 orang tenaga kerja.

Buruh plasma merupakan buruh yang bekerja di PT.Ibrahim Bin Manrapi dengan sistem kerja *part-time* atau paruh waktu, buruh plasma diperbolehkan membawa garapan atau pekerjaan mereka ke rumah masing-masing dengan diberikan jadwal setor garapan setiap minggunya, sama seperti

⁸Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, (Lex Jurnalica, Volume.10, Nomor.2, 2013), 3.

pemberian upah yang diberikan setiap akhir pekan yaitu hari sabtu dengan besaran upah 6.000 per sarung.

PT. Ibrahim Bin Manrapi menerapkan sanksi ganti rugi kepada buruhnya apabila dalam bekerja mereka melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan kerusakan fatal atau cacat pada barang yang diproduksi. Produk cacat di Indonesia merupakan produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kelalaian.⁹

Contoh kasus yang terjadi pada saat itu ada pihak buruh yang tidak sengaja menumpahkan minyak pada sarung sehingga menyebabkan noda yang tidak bisa dihilangkan pada sarung, sehingga buruh plasma tersebut harus mengganti rugi sarung tersebut dengan harga jual yang berlaku.

Disini pihak perusahaan menuntut ganti rugi kepada pihak buruh atas sarung yang terkena tumpahan minyak yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi sehingga menyebabkan sarung tidak laku dipasaran.¹⁰ maka, pihak buruh pasti merasa sedikit dirugikan karena apa yang mereka lakukan itu bukan karena kesengajaan dan tidak setara dengan upah yang mereka terima.

Ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam aktivitasnya yang berazaskan

⁹ Fabian Fadhly, *Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat*, (Jurnal Aneka Hukum Volume 6, Nomor 2, Agustus 2013), 2.

¹⁰Hasil Wawancara dengan ibu Mai Majidejah selaku komisaris PT. Ibrahim Bin Manrapi mengenai alasan menetapkan ganti rugi pada tanggal 22 Januari 2020.

norma dan nilai-nilai islam.¹¹ Ekonomi islam tidak jauh berbeda dengan ekonomi konvensional, hanya saja yang membedakan adalah cara penyelesaian masalah. skala prioritas ekonomi konvensional tergantung pada individu dengan ataupun tanpa agama, sedangkan dalam ekonomi islam, perilaku manusia termasuk dalam aspek ekonomi harus merujuk pada ajaran Allah swt melalui al-qur'an dan sunnah.¹²

Ta'widh merupakan bentuk ganti rugi yang telah diatur dalam ekonomi islam. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah No. 43/DSN-UI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*). Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi (*ta'widh*) untuk dijadikan sebagai pedoman melindungi para pihak yang bertransaksi.

Ta'widh berasal dari kata *iwadha* yang berarti memberi ganti atau mengganti, sedangkan kata *ta'widh* sendiri secara bahasa artinya mengganti (rugi) atau membayar kompensasi.¹³ Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, *Ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.¹⁴

¹¹ Mashur, *Filsafat Ekonomi islam*, (Klaten: Lakeisha, 2020), 86.

¹² Ahmad Dahlan, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 87.

¹³ Firman Wahyudi, *Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta'zir dan Ta'widh*, (jurnal Al-Banjari, Vol. 16, No. 2, 2017), 5.

¹⁴ Oni Sahroni, *Maqasid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 156.

Berdasarkan dari permasalahan diatas maka peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai *“Analisis Penetapan Ganti Rugi Buruh Plasma PT.Ibrahim Bin Manrapi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penetapan Ganti Rugi Buruh Plasma PT. Ibrahim Bin Manrapi ?
2. Bagaimana Analisis penetapan Ganti Rugi Buruh Plasma PT. Ibrahim Bin Manrapi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penetapan Ganti Gugi Buruh Plasma PT. Ibrahim Bin Manrapi
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penetapan Ganti Rugi PT.Ibrahim Bin Manrapi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam segi pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ganti rugi berdasarkan perspektif ekonomi islam pada suatu perusahaan.

2. Bagi Pembaca

Dengan membaca penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca tentang kebijakan ganti rugi dalam suatu perusahaan.

3. Bagi Universitas

Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan khususnya untuk studi Ekonomi Syariah.

4. Bagi Instansi

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai penetapan ganti rugi dalam perusahaan dan pengembangan usaha yang lebih besar.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan dalam suatu penelitian karena bertujuan untuk menghindari duplikasi dan memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat digunakan untuk analisis dan kegunaan lainnya. Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya yang terdapat beberapa persamaan dengan penelitian ini, akan tetapi secara global memiliki konsentrasi yang berbeda yakni sebagai berikut:

1. Skripsi, Nining Herawati, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018 dengan judul *“Analisis Ta’widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menganalisis bagaimana proses ganti rugi (*ta’widh*) yang dikenakan kepada nasabah yang cidera janji dan enggan memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa penerapan ganti rugi bagi nasabah wanprestasi dalam perspektif Ekonomi Syariah menggunakan prinsip Adilah atau keadilan, jika tidak dikenakan ganti rugi terhadap nasabah yang telah jatuh tempo maka hal tersebut akan merugikan pihak bank.¹⁵
2. Skripsi, Nika Rahmawati, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2019 dengan judul *“Praktek Pelaksanaan Ganti Rugi (Ta’widh) Di Pegadaian Syariah Kendal Permai (Perspektif DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh))*. Tujuan Penelitian tersebut adalah untuk mengetahui praktek ganti rugi *ta’widh* pada produk *Amanah* melalui akad

¹⁵ Nining Herawati, *Analisis Ta’widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

rahn tinjauan fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* di Pegadaian Syariah Kendal permai. Hasil penelitian tersebut yaitu bahwa praktek ganti rugi *ta'widh* di Pegadaian Syariah Kendal belum sepenuhnya sesuai yang ada di ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004. Karena, Pegadaian Syariah dalam menerapkan besarnya biaya ganti rugi kepada nasabahnya didasarkan pada rumus perhitungan ganti rugi yang sudah ditetapkan oleh pegadaian pusat.¹⁶

3. Skripsi, Nuruzzidni Rohdiyya, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2019 dengan judul “*Mekanisme Pembayaran Biaya Ganti Rugi Ta'widh Hasana Card (Studi Kasus Bank Bni Syariah Kota Jambi)*”. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk menjelaskan konsep *ta'widh* yang telah ditetapkan di fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, serta untuk mengetahui penetapan dan pelaksanaan *ta'widh* pada produk Hasanah Card di Bank BNI Syariah Kota Jambi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penetapan biaya *ta'widh* yang diberlakukan di Bank BNI Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI

¹⁶ Nika Rahmawati, *Praktek Pelaksanaan Ganti Rugi (Ta'widh) Di Pegadaian Syariah Kendal Permai (Perspektif DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Teori Ganti Rugi Ta'widh)*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 yaitu *ta'widh* berupa biaya *riil* yang dikeluarkan oleh pihak bank berkaitan dengan proses penagihan dan pembayarannya ditentukan oleh pihak bank bisa melalui ATM atau *mobile banking*.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan dan penulisan penelitian yang berjudul “Penetapan Ganti Rugi Buruh Plasma PT. Ibrahim Bin Manrapi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” terdiri dari lima bab, dengan gambaran tiap-tiap bab tersistem sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Landasan teori membahas teori yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisa masalah yang diteliti, yakni teori

¹⁷ Nuruzzidni Rodhiyya, *Mekanisme Pembayaran Biaya Ganti Rugi (Ta'widh) Hasanah Card (Studi Kasus Bank Bni Syariah Kota Jambi)*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

tentang ganti rugi, ganti rugi dalam perspekti ekonomi islam dan juga hak dan kewajiban antara buruh dan pengusaha.

Bab III : Metode Penelitian

Metode penelitian membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian

Pada bab ini ada dua sub bab yang pertama membahas gambaran umum tentang PT. Ibrahim Bin Manrapi yang dimulai dari profil, visi dan misi, struktur organisasi, dan gambaran kondisi tenaga kerja. Sub bab yang kedua merupakan pemaparan ganti rugi buruh plasma dalam pespektif ekonomi islam.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan dari hasil penelitian dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada di bab pertama. Saran berisi saran yang ditujukan kepada pembaca, instansi yang berkaitan, dan juga peneliti selanjutnya.